



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

**SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR 12/KWK-PBG/2010

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf c dan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan bahwa masa kampanye adalah merupakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara RI Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4865);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 ;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 01/KWK-PBG/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 05/KWK-PBG/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 01/KWK-PBG/2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 03/KWK-PBG/2009 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;

3. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tanggal 13 Februari 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
- KEDUA** : Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdapat dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Bentuk-bentuk Formulir untuk keperluan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 13 Februari 2010

KETUA,

ttd

HERY SULISTIYONO, ST.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

Kasubbag Hukum

RISNO ALISASI, SH.
Penata Tk. I
NIP. 19681001 199703 1 007

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purbalingga.
Nomor : 12 /KWK-PBG/2010.
Tanggal : 13 Februari 2010.

**PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2010**

I. PENDAHULUAN

1. Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 merupakan bagian tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh pasangan calon dan/atau tim pelaksana kampanye.
2. Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
3. Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 digunakan untuk pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.

II. TUJUAN

Memberikan pedoman kepada pasangan calon, tim kampanye, KPU Kabupaten, Panwaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan, Pemantau, Pemerintahan Daerah, Kepolisian dan masyarakat dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.

III. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Purbalingga untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga masa jabatan 2010 – 2015 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Purbalingga adalah lembaga penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang mengikuti Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2009.
5. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 yang bersama-sama bersepakat secara tertulis untuk mengusulkan dan atau mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.

6. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 yang diusulkan dan dicalonkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik atau pasangan calon perseorangan yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.
7. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan adalah lembaga yang melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.
8. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga adalah pelaksana pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Purbalingga.
9. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/pelaksana kampanye / petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan yang sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis pada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan dalam jadwal waktu yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Purbalingga.
10. Tim pelaksana kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan, atau oleh pasangan calon perseorangan, yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Purbalingga bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
11. Materi kampanye berisi visi, misi, dan program pasangan calon meliputi agenda kebijakan yang diperjuangkan dan strategi untuk mewujudkan, yang disampaikan dengan cara sopan, tertib, mendidik dan tidak bersifat provokatif.
12. Visi, misi, dan program pasangan calon adalah :
 - a. Visi yaitu uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang hendak diwujudkan;
 - b. Misi yaitu uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan/atau mewujudkan visi;
 - c. Program yaitu uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan/atau strategi/taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik.
13. Pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan-pesan kampanye oleh pasangan calon kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara peragaan, sandiwara, debat dan bentuk lainnya yang berisi ajakan himbauan untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon.
14. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.

15. Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.

IV. PEDOMAN, JADWAL DAN BENTUK KAMPANYE

1. Pedoman Kampanye

- a. Penyelenggaraan Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 dilakukan diseluruh wilayah Kabupaten Purbalingga.
- b. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggungjawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat, yaitu dengan mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu.
- c. Dalam kampanye :
 - 1) Rakyat di wilayah Kabupaten Purbalingga mempunyai kebebasan untuk berpartisipasi dalam menghadiri setiap kampanye;
 - 2) Pasangan calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye.
- d. Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, harus memenuhi unsur-unsur :
 - 1) dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/pelaksana kampanye/ petugas kampanye;
 - 2) terdapat unsur menyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi, dan program pasangan calon secara tertulis atau lisan;
 - 3) terdapat alat peraga atau atribut pasangan calon; dan
 - 4) unsur 1), 2), dan 3) dilakukan pada jadwal dan waktu kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Purbalingga.
- e. Terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d. apabila tidak memenuhi seluruh unsur tersebut secara kumulatif, kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye.
- f. Dalam melaksanakan kampanye, Pasangan Calon membentuk Tim Kampanye.
- g. Dalam membentuk Tim Kampanye Pasangan Calon berkoordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusul.
- h. Tim Kampanye bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
- i. Untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, Tim Kampanye dapat dibentuk di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- j. Nama-nama dan identitas anggota Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye wajib didaftarkan ke KPU Kabupaten Purbalingga dengan menggunakan formulir Model AB-KWK dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan :
 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
 3. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten;
 4. 1 (satu) rangkap untuk POLRI sesuai tingkatannya.

- k. Pendaftaran nama-nama anggota tim kampanye tingkat kabupaten dan kecamatan dilakukan bersamaan dengan waktu pendaftaran pasangan calon disertai dengan penyerahan rekening khusus dana kampanye dalam 1 (satu) bank.
- l. Bangunan/rumah yang dijadikan sebagai tempat Sekretariat Tim Kampanye harus dipasang papan nama yang jelas.
- m. Bagi calon/pasangan calon yang berasal dari pejabat negara wajib menyerahkan surat ijin cuti di luar tanggungan negara selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye.
- n. Peserta Kampanye terdiri atas anggota masyarakat, yaitu Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di daerah tempat pelaksanaan kampanye dan yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah/ pernah kawin serta tercantum dalam daftar pemilih.
- o. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon dan/atau oleh tim kampanye.
- p. Materi kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon meliputi visi, misi, dan program pasangan calon, yang dibuat secara tertulis dan wajib disampaikan kepada masyarakat pemilih.
- q. Visi, misi, dan program Pasangan Calon akan menjadi dokumen resmi daerah apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati.
- r. Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara :
 - 1) Sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
 - 2) Tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
 - 3) Mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilih;
 - 4) Bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau pasangan calon lain; dan
 - 5) Tidak bersifat provokatif.
- s. Materi Kampanye harus :
 - 1) Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
 - 2) Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
 - 3) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 4) Meningkatkan kesadaran hukum;
 - 5) Memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggungjawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
 - 6) Menjalin komunikasi politik yang sehat antara pasangan calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
- t. Dalam rangka pendidikan politik, KPU Kabupaten dapat memfasilitasi penyebaran materi kampanye yang meliputi visi, misi, dan program Pasangan Calon.

2. Jadwal Kampanye

- a. Kampanye dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, dimulai sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Purbalingga.
- b. Pasangan calon melalui tim kampanye dapat mengusulkan jadwal kegiatan kampanye pada pelaksanaan kampanye kepada KPU Kabupaten Purbalingga.

- c. Jadwal kampanye berkenaan dengan tempat, waktu dan bentuk kampanye dapat disusun berdasarkan kesepakatan pasangan calon/tim kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Purbalingga.
- d. Dalam menetapkan tempat/lokasi kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye, KPU Kabupaten Purbalingga berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- e. Susunan jadwal kampanye telah diterima oleh pasangan calon/tim kampanye dari KPU Kabupaten Purbalingga selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada Pemerintah Kabupaten, Panwaslu Kabupaten dan Kepolisian Resort Purbalingga.
- f. Hari Pertama kampanye dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga dengan acara penyampaian visi, misi dan program dari pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog.
- g. Kampanye dalam bentuk rapat umum, pertemuan terbatas dan tatap muka/dialog setiap pasangan calon dapat dilakukan dalam 1 (satu) hari di seluruh wilayah Kabupaten.
- h. Pasangan calon/tim kampanye dapat melakukan perubahan tempat pelaksanaan kampanye dalam 1 (satu) wilayah kampanye dengan pemberitahuan kepada KPU Kabupaten Purbalingga dan Kepolisian Resort Purbalingga.
- i. Waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara merupakan masa tenang, dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun.

3. Bentuk-Bentuk Kampanye

a. Pengertian

1). Pertemuan Terbatas :

- a). dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup;
- b). jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan sebagaimana ditetapkan oleh pengelola gedung dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 orang untuk tingkat kabupaten;
- c). menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggungjawab;
- d). pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Polri setempat dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Purbalingga dan Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggungjawab serta jumlah yang diundang;
- e). hanya dibenarkan membawa atau menggunakan atribut, yaitu nomor urut dan foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik pengusul, simbol-simbol, pataka dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan terbatas;
- f). atribut pasangan calon hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas, dan tidak dibenarkan dipasang di luar halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.

2). Tatap Muka dan Dialog

- a). dilaksanakan dalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas, sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung;
- b). diadakan dialog yang sifatnya interaktif;
- c). jumlah peserta paling banyak 250 (duaratus lima puluh) orang;
- d). menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggungjawab;
- e). pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Polri setempat dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Purbalingga dan Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggungjawab serta jumlah yang diundang;
- f). hanya dibenarkan membawa atau menggunakan atribut, yaitu nomor urut dan foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik pengusul, simbol-simbol, pataka dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan tatap muka dan dialog;
- g). atribut pasangan calon hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat tatap muka dan dialog, atau paling jauh 200 (dua ratus) meter di luar halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog.

3). Penyebaran melalui Media Cetak dan Media Elektronik

- a). dilaksanakan melalui media cetak dan/atau media elektronik dengan memberi kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program pasangan calon dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk, dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional;
- b). Materi dan substansi peliputan berita, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik;
- c). media cetak dan media elektronik dapat menyediakan rubrik khusus bagi para pasangan calon sehingga penyelenggaraan dan penyampaian visi, misi, dan program kampanye oleh dan/atau melalui media massa pada masa kampanye dapat dilakukan sepanjang disertai penjelasan kelebihan dan kekurangan metodologi yang digunakan, misalnya jajak pendapat umum (polling) dan survey, sehingga tidak mengelabui pemilih.

4). Penyiaran melalui Radio dan / atau Televisi

- a). dilaksanakan dalam bentuk promosi yang disesuaikan dengan pengaturan jadwal promosi dengan ketentuan kesempatan yang tidak digunakan oleh pasangan calon tidak dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon lainnya;
- b). apabila dilaksanakan dalam program yang berbentuk perbincangan (dialog interaktif), apabila yang dibicarakan masalah-masalah kontroversial perlu melibatkan pihak-pihak yang dianggap mewakili berbagai pendapat (para pakar sesuai dengan bidangnya);

- c). penyampaian materi kampanye dalam bentuk promosi melalui media cetak atau media elektronik kepada stasiun televisi, radio atau surat kabar dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum mulai kampanye.
- d). Kampanye dalam bentuk promosi dilarang :
- menyerang, menghina, melecehkan pasangan calon lainnya;
 - menggunakan efek-efek bunyi atau gambar yang dapat menimbulkan ketakutan, kegelisahan, atau menyesatkan;
 - menggunakan bahasa atau kalimat yang tidak sopan, tidak senonoh, pornografi, atau oleh masyarakat umum dianggap tidak pantas atau tidak lazim;
 - memuat materi yang menghina suku, agama, ras, antar golongan tertentu;
 - menayangkan pada siaran atau program untuk anak-anak.
- e). Lembaga Penyiaran berhak menentukan tarif secara khusus untuk iklan pasangan calon dan/atau tim kampanye yang berlaku bagi setiap pasangan calon dan/atau tim kampanye, tanpa kecuali. Lembaga Penyiaran wajib menayangkan iklan kampanye, sesuai dengan kesepakatan antara lembaga penyiaran dan pasangan calon dan/atau tim kampanye. Biaya produksi dan penayangan iklan kampanye ditanggung oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye, dengan kewajiban membayar di muka sebelum iklan ditayangkan.
- f). Isi siaran iklan kampanye wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Format siaran iklan kampanye pasangan calon dan/atau tim kampanye bersifat bebas kreatif dan selanjutnya diatur oleh Lembaga Penyiaran. Format siaran iklan kampanye yang mirip, menyerupai dan/atau dapat ditafsirkan seperti siaran informasi, pendidikan, hiburan, dan jajak pendapat wajib terlebih dahulu diberitahukan kepada pemirsa/pendengar dengan mencantumkan kata "IKLAN" pada layar untuk televisi dan pemberitahuan iklan di awal dan di akhir segmen siaran iklan pada radio.
- g). Untuk dapat menjamin peluang yang adil bagi tiap pasangan calon, frekuensi dan durasi siaran iklan diatur :
- iklan pendek di waktu tayang utama (*prime time*), tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 5 (lima) tayangan dengan durasi paling lama 90 detik setiap hari di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
 - iklan pendek di waktu tayang biasa (*reguler time*), tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 10 (sepuluh) tayangan dengan durasi paling lama 90 detik setiap hari di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
 - iklan panjang (*advertorial*) di waktu tayang utama, tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 3 (tiga) tayangan dengan durasi paling lama 180 detik setiap hari di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;

- iklan panjang (*advertorial*) di waktu tayang biasa, tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 3 (tiga) tayangan dengan durasi paling lama 180 detik setiap hari di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
 - acara dialog (*talkshow*), setiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 1 (satu) tayangan dengan durasi paling lama 90 menit setiap minggu di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
 - frekuensi dan durasi paling lama tayangan iklan kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), huruf c), huruf d), dan huruf e), termasuk bonus yang diberikan oleh lembaga penyiaran.
- h). Pihak lain di luar pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang memesan iklan kampanye untuk pasangan calon yang bersangkutan di Lembaga Penyiaran. Lembaga Penyiaran wajib membuka kesempatan siaran iklan gratis kepada tiap pasangan calon berdurasi 2 (dua) menit paling banyak 1 (satu) kali setiap hari selama masa kampanye. Biaya produksi untuk iklan gratis ditanggung oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye. Ketentuan format dan materi ditentukan oleh Lembaga Penyiaran.

5). Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum

- a). bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum, dilaksanakan dalam kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, rapat umum, dan/atau di tempat-tempat umum;
- b). penyebaran bahan kampanye kepada umum dapat berupa selebaran, stiker, kaos, topi, barang-barang cinderamata (korek api, gantungan kunci, pin, asesoris lain, minuman atau makanan atau barang-barang lain) dengan logo, nomor urut, gambar dan atau slogan pasangan calon, dan /atau partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusul.

6). Pemasangan Alat Peraga di Tempat Umum

- a). KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye Pemilu;
- b). Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga kampanye, di tempatkan pada lokasi yang ditetapkan dan/atau diijinkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- c). alat peraga kampanye tidak dibenarkan ditempatkan/ dipasang pada tempat ibadah seperti masjid/mushola, gereja, vihara, pura, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolahan), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, dan tempat-tempat fasilitas umum misalnya tiang telepon, tiang listrik, rambu-rambu lalu lintas dan pohon perindang jalan;
- d). alat peraga dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau badan swasta, dengan izin tertulis dari pemilik tempat yang bersangkutan;
- e). pemasangan alat peraga kampanye oleh pelaksana kampanye, harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, kelestarian

tanaman, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati;

- f). pemasangan alat peraga kampanye berjarak paling sedikit 1 (satu) meter dari alat peraga pasangan calon lainnya, dan tidak saling menutupi;
- g). KPU Kabupaten berwenang memerintahkan pasangan calon yang tidak memenuhi ketentuan jarak tersebut untuk mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye tersebut;
- h). Pemerintah Kabupaten dan aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan tanpa harus memberitahukan kepada pasangan calon tersebut;
- i). Pasangan Calon atau Tim Kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat pada saat memasuki masa tenang, khususnya pada radius 200 (dua ratus) meter dari Tempat Pemungutan Suara (TPS).

7). Rapat Umum

- a). Kampanye dalam bentuk rapat umum, dilaksanakan pada ruang terbuka (lapangan) dengan peserta tidak melebihi kapasitas tempat terbuka tersebut, dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 16.00 WIB;
- b). dapat dihadiri oleh massa pendukung dan warga masyarakat lain;
- c). pemberitahuan secara tertulis kepada KPU Kabupaten dan Panwaslu Kabupaten berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggungjawab serta jumlah orang yang akan hadir;
- d). hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol-simbol, pataka dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye;
- e). dalam kampanye rapat umum, harus menyesuaikan dengan hari dan waktu ibadah agama di Indonesia.

8). Debat Publik/Debat Terbuka Antar Calon

- a). pelaksanaan debat pasangan calon diselenggarakan oleh KPU Kabupaten dan dapat disiarkan secara langsung oleh media elektronik;
- b). dalam kampanye debat publik/debat terbuka antar pasangan calon dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih pasangan calon pada ruang tertutup (gedung atau stasiun radio/televisi) dipandu oleh seorang atau lebih moderator dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon;
- c). KPU Kabupaten dapat menghadirkan audiens dalam jumlah terbatas, dengan undangan;
- d). format dan materi debat pasangan calon dan moderator yang dipilih oleh KPU Kabupaten harus mendapat kesepakatan/persetujuan dari pasangan calon peserta debat.

9). Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, dapat dilaksanakan berupa hiburan yang mengandung unsur budaya .

b. Pelaksanaan

- 1) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, rapat umum, debat publik/debat terbuka antar pasangan calon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polres Purbalingga dengan tembusan :
 - a). KPU Kabupaten Purbalingga; dan
 - b). Panwaslu Kabupaten Purbalinggaselambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye, berkenaan dengan maksud dan tujuan, waktu, jumlah peserta, contoh alat peraga, rute, pembicara utama/juru kampanye, nama tim kampanye, nama penanggung jawab, jenis dan jumlah kendaraan yang digunakan, contoh undangan, dan lain-lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kampanye tersebut.
- 2) Semua bentuk kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon, tim kampanye dan juru kampanye, harus berisi visi, misi, dan program. Apabila pasangan calon menjadi pasangan calon terpilih maka visi, misi, dan program pasangan calon menjadi dokumen resmi daerah.
- 3) Polres Purbalingga dapat mengusulkan kepada KPU Kabupaten Purbalingga untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada pasangan calon dan/atau tim kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye. KPU Kabupaten Purbalingga memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye dengan memberitahukan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan.
- 4) Peserta kampanye yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang :
 - a). melakukan pawai kendaraan bermotor;
 - b). melanggar peraturan lalu lintas.
- 5) Apabila 2 (dua) pasangan calon atau lebih melakukan kampanye, pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, serta kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan pada hari yang sama tetapi pada tempat yang berbeda Polri sesuai tingkatannya wajib mengatur rute kepulangan peserta kampanye, sehingga tidak bertemu pada 1 (satu) jalan.
- 6) Keikutsertaan personil satuan tugas (Satgas) partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon dalam setiap kegiatan kampanye tidak dibenarkan menggunakan seragam

mirip Tentara Nasional Indonesia/Polisi Negara Republik Indonesia, menyimpan dan atau membawa senjata api dan senjata tajam, serta wajib membantu Polres Purbalingga dalam menjaga ketertiban dan keamanan kampanye.

- 7) Pembentukan posko Satgas partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon serta pembentukan kelompok-kelompok pendukung pasangan calon yang tidak terdaftar dalam tim kampanye tidak dibenarkan dan dapat dibubarkan oleh Polres Purbalingga apabila nyata-nyata telah mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

V. DANA KAMPANYE

1. Dana kampanye digunakan Pasangan Calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Kampanye.
2. Setiap pasangan calon wajib membuat laporan dana kampanye dan dilaporkan kepada KPU Kabupaten Purbalingga.
3. Laporan dana kampanye pasangan calon mencakup periode persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 bagi pasangan calon dimulai sejak ditetapkannya sebagai peserta pemilu oleh KPU Kabupaten Purbalingga.
4. Dana kampanye bersumber dari :
 - a. Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - b. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - c. Sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perorangan dan/atau badan hukum swasta.
5. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
6. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta non pemerintah.
7. Dana Kampanye yang berasal dari perseorangan tidak boleh melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
8. Dana Kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan hukum swasta tidak boleh melebihi Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
9. Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8 dengan nilai lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) harus mencantumkan identitas yang jelas.
10. Dana Kampanye berupa uang wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana Kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Pasangan Calon pada Bank.
11. Dana Kampanye berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
12. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 wajib dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan Pasangan Calon masing-masing.

13. Pembukuan dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk KPU Kabupaten Purbalingga.
14. Sumbangan dana kampanye wajib dilaporkan dan disampaikan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye kepada KPU Kabupaten Purbalingga dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir, dengan mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
15. KPU Kabupaten Purbalingga mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye setiap Pasangan Calon kepada masyarakat melalui media massa, 1 (satu) hari setelah menerima laporan dana kampanye dari Pasangan Calon.
16. Pasangan Calon melalui Tim Kampanye di tingkat Kabupaten melaporkan penggunaan dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Purbalingga paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.
17. KPU Kabupaten Purbalingga menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye yang diterima dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Purbalingga, paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan.
18. Kantor Akuntan Publik wajib menyelesaikan audit laporan dana kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan dana kampanye dari KPU Kabupaten Purbalingga.
19. KPU Kabupaten Purbalingga mengumumkan hasil audit dana Kampanye kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik, dan dokumen tersebut wajib dipelihara serta terbuka untuk umum.
20. KPU Kabupaten Purbalingga menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan.
21. Kantor Akuntan Publik paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekanan yang bertanggungjawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye tidak berafiliasi secara langsung atau tidak langsung dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye; dan
 - b. Membuat pernyataan tertulis diatas kertas bermeterai cukup bahwa rekanan yang bertanggungjawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
22. Pasangan calon dan Tim Kampanye dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari :
 - c. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing;
 - d. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - e. Pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.
23. Pasangan calon dan Tim Kampanye yang menerima sumbangan dari sumber yang dilarang, tidak boleh menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten Purbalingga paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir, serta menyetorkan ke Kas Daerah dan bukti setoran dilaporkan kepada KPU Kabupaten Purbalingga. Apabila pasangan

calon melanggar ketentuan ini, maka pasangan calon dijatuhi sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Purbalingga.

24. Dalam melakukan audit, Kantor Akuntan Publik berpedoman pada :
- Prosedur-prosedur yang disepakati, yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Purbalingga ;dan
 - Panduan audit laporan dana kampanye pasangan calon, yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

VI. LARANGAN KAMPANYE

- Pasangan calon dan tim kampanye serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye :
 - sebelum tanggal dimulai masa kampanye;
 - dalam masa kampanye, yaitu apabila di luar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon;
 - 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara (masa tenang);
 - pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan pelaksana kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa di suatu tempat dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, apabila memenuhi pengertian kampanye sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.
- Pada masa tenang dan pada hari dan tanggal pemungutan suara tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan kampanye dan atau kegiatan yang bersifat kampanye. Pada masa tenang tim kampanye membersihkan alat-alat peraga kampanye bersama-sama unsur Pemerintah Kabupaten Purbalingga terutama pada radius 200 meter dari TPS.
- Dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon, tim kampanye dan peserta kampanye dilarang :
 - mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - melakukan kegiatan lain yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau pasangan calon yang lain;
 - menghasut atau mengadu domba perseorangan atau kelompok masyarakat;
 - mengganggu ketertiban umum;
 - mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau pasangan calon yang lain;
 - merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon;
 - menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut pasangan calon lain selain dari gambar dan/atau atribut pasangan calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
5. Dalam kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan pejabat di bawah ini, kecuali apabila pejabat tersebut menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 :
 - a. Hakim pada semua peradilan;
 - b. Pejabat BUMN/BUMD;
 - c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, yaitu jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan;
 - d. Kepala Desa atau Kepala Kelurahan.
6. Pejabat negara yang menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan :
 - a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Pasangan Calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye / pelaksana kampanye/ petugas kampanye dalam pemilihan umum.
8. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa / kepala kelurahan dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
9. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta pegawai negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
10. Larangan sebagaimana dimaksud angka 9 meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
11. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka Romawi VI angka 4 huruf a, b, c, d, e dan f merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

12. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka Romawi VI angka 4 huruf g, h, dan i, dikenai sanksi dengan tahapan :
 - a. Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain.
13. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka Romawi VI angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8 dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPU Kabupaten Purbalingga.
14. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Kampanye ditentukan :
 - a. KPU Kabupaten menyampaikan peringatan tertulis dan/atau penghentian kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis berkenaan dengan pelanggaran larangan kampanye tersebut;
 - b. Peringatan tertulis dan/atau penghentian kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, menggunakan formulir Model AB 1-KWK dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan :
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk pelaksana kampanye;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya;
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Purbalingga.
15. Terhadap pelanggaran ketentuan Kampanye yang sanksinya belum ditentukan dalam Keputusan ini, maka dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi pegangan bagi pasangan calon, tim kampanye, KPU Kabupaten, Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, Pemantau, Pemerintah Kabupaten, Polres dan masyarakat, dalam pelaksanaan kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 13 Februari 2010

KETUA

ttd.

HERY SULISTIYONO, ST.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

Kasubbag Hukum

RISNO ALISASI, SH.
Penata Tk. I
NIP. 19681001 199703 1 007

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purbalingga
Nomor : 12 /KWK-PBG/2010
Tanggal : 13 Februari 2010

**CONTOH FORMULIR KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2010**

1. NAMA TIM KAMPANYE DAN PELAKSANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2010 (MODEL AB-KWK).
2. PERINGATAN TERTULIS/PENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2010 (MODEL AB 1-KWK).

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 13 Februari 2010

KETUA

ttd.

HERY SULISTIYONO, ST.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

Kasubbag Hukum

RISNO ALISASI, SH.
Penata Tk. I
NIP. 19681001 199703 1 007

MODEL AB-KWK

**NAMA TIM KAMPANYE DAN PELAKSANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2010**

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 : 1.
2.

Nomor Urut Penetapan KPU :

Nomor rekening khusus dana kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye : 1.
2.

Bersama ini menyampaikan nama tim kampanye dan pelaksana kampanye pasangan calon tersebut, yaitu :

1. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
3. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

Purbalingga, 2010

Yang mengajukan,

.....

Tembusan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Purbalingga;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Purbalingga;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan :

1. Jumlah nama tim kampanye dan pelaksana kampanye dapat disesuaikan.
2. Formulir Model AB-KWK digunakan untuk KPU Kabupaten.

PERINGATAN TERTULIS / PENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

1. **Dasar :**
- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 12/KWK-PBG/2010 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
 - e. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tanggal 2010;

2. **Memutuskan :**
- Memberikan peringatan tertulis/menghentikan kegiatan kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, kepada :

Nomor dan Nama Pasangan Calon :
Nama Anggota Tim Kampanye :
Nama Anggota Pelaksana Kampanye :

sehubungan dengan telah dinyatakan melanggar ketentuan kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; dan Pasal..... Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008; dan Pasal..... Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009; dan Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga Nomor 12/KWK-PBG/2010.

3. **Demikian untuk dilaksanakan.**
- Purbalingga, 2010
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Ketua,


- Tembusan disampaikan kepada :
- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
 - 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Purbalingga;
 - 3. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Purbalingga;
 - 4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

- Catatan :**
- 1. Jumlah dan nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Anggota Tim Kampanye/ Anggota Pelaksana Kampanye dapat disesuaikan.
 - 2. Ketentuan Pasal yang dilanggar diisi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008; dan Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009; serta Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga Nomor 12/KWK-PBG/2010.